# STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KARANGSAMBUNG



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353



## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353 Laman https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id, Pos-el keckarangsambung@gmail.com

## KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG NOMOR 000.8.3,2/101.1/2024

#### TENTANG

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN KARANGSAMBUNG

## CAMAT KARANGSAMBUNG,

### Menimbang:

- a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana a, perlu menetapkan Keputusan Karangsambung tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Karangsambung.

#### Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);

- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan

Karangsambung sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung Pada tanggal : 1 Februari 2024

ACAMAT KARANGSAMBUNG

NURIATUN FAOZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR: 000.8.3.2/10/1/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

## STANDAR PELAYANAN

# A. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi WNI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen kepada Camat</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar dari Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat,</li> <li>Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP;</li> <li>Mengisi formulir yang telah disediakan.</li> </ol>
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;</li> <li>Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;</li> <li>Mengisi formulir/pengantar blanko akte kematian;</li> <li>Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;</li> <li>Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;</li> <li>Pengembalian berkas kepada pemohon</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	Gedung Perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang terampil dan cakap
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan surat pindah     Memahami regulasi juklak dan juknis;     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)



## B. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Bagi WNI

NO	KOMPONE N	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 tentar perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 200 pasal 7 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 201 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebume Kepada Camat.     Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentar Penyelenggaraan Pelayanan Publik.		

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar dari Desa;</li> <li>Mengisi blanko isian KTP (F-1.21);</li> <li>Foto copy KK SIAK yang masih berlaku;</li> <li>Bagi Penduduk yang merubah data agar:         <ul> <li>Membawa Asli Kartu Keluarga;</li> <li>Membawa Asli KTP</li> <li>Mengisi Formulir F.1.06</li> <li>Foto copy data pendukung perubahan seperti surat nikah, akta perceraian/kelahiran, surat kematian dsb.</li> </ul> </li> </ol>	
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pemohon meminta surat pengantar Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;</li> <li>Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;</li> <li>Mengisi formulir/blanko KTP yang disediakan;</li> <li>Ditelaah dan diterima oleh Petugas administrasi;</li> <li>Penelitian berkas dan penanda tanganan pengantar;</li> <li>Penyampaian berkas kepada operator;</li> <li>Pengentrian data pemohon dan pengecekan dokumen;</li> <li>Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta stempel dinas;</li> <li>Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan pada pemohon.</li> </ol>	
4.	Jangka waktu penyelesai an	15 (lima belas) menit	
5.	Biaya/Tarif	Gratis	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Kartu Tanda Penduduk WNI.	
7.	Sarana dan prasaran dan /atau fasilitas	- Gedung Perkantoran - Perangkat Komputer SIAK - Peringkat Printer - Buku Register Kartu Keluarga	
8.	Kompetensi Pelakjsana	Menguasai administrasi perkantoran     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan KTP     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)	
9.	Pengawasan Inernal	Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi     Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi./Pejabat yang membidangi	



## C. Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Dalam Wilayah Kecamatan


NO	KOMPONE N	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Undang-Undng Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administra Kependudukan.     Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nom 3Tahun 2009 tentang Penyelenggaras Adminitrasi Kependudukan     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahu 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Buapti
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat Pengantar dari Ketua RT da disahkan oleh Ketua RW setempat,     Membawa fotocopy Kartu Keluarga dan KTP;     Mengisi Formulir yang telah disediakan
3.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pemohon meminta surat Pengantar Ke Ketua F dan disahkan oleh Ketua RW setempat;</li> <li>Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;</li> <li>Mengisi formulir/pengantar blanko ak kelahiran;</li> <li>Petugas mengecek data pemohon di buku das kependudukan;</li> </ol>

		<ul><li>5. Pengesahan/penandatanganan blanko pengantar akte kelahiran;</li><li>6. Pengembalian berkas kepada pemohon.</li></ul>		
4.	Jangka Waktu penyelesaian	1. 15 ( lima belas ) hari		
5.	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya		
6.	Produk Pelayanan	Bagi yang mengurus surat pindah antar desa, antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kebumen diterbitkan: Surat Pindah Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk		
7.	Saran, prasarana dan atau fasilitas	Gedung perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang trampil dan cakap		
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan surat pindah;     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer ( operator )		
9.	Pengawasan internal	Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi     Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi/pejabat yang membidangi		
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengguna Pelayanan  Kotak Saran  Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan  Rencana tindak lanjut  Pimpin dan Ti menang keluhi		
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang,terdiri dari :  - 1 (satu) orang penanggungjawab  - 1 (satu) orang petugas komputer		
12.	Jaminan Pelayanan	Bila persyaratan telah tercukupi, dalam waktu 15 menit sudah dapat diterbitkan Surat Pindah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representatif     Disediakan tempat parkir yang aman		

	Evaluasi	Dilaksanakan evaluasi dan koreksi registrasi pada					
14.	kinerja pelaksana	administrasi berkala setiap tahun dengan pelaksanaan survey indeks kepuasan terhadap pengguna.					

# F. Pelayanan Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati.</li> </ol>	
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar dari Ketua RT dan disahkar oleh Ketua RW setempat,     Membawa Fotocopy Kartu Keluarga,akte kelahiran dan KTP;     Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar	
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua R'I dan disahkan oleh Ketua RW setempat;     Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;     Mengisi formulir/pengantar blanko akte kematian;     Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;     Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;     Pengembalian berkas kepada pemohon	
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit	
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya	
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat pengantar Pembuatan SKCK	
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	Gedung Perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang terampil dan cakap	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan</li> <li>Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan surat pindah</li> <li>Memahami regulasi juklak dan juknis;</li> <li>Cermat dan teliti</li> <li>Menguasai komputer (operator)</li> </ul>	



#### G. Pelayanan Dispensasi Nikah


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar dari Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat,     Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP;     Mengisi formulir yang telah disediakan.

	Sistim, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;</li> <li>Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;</li> <li>Mengisi formulir/pengantar blanko akte kematian;</li> <li>Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;</li> <li>Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;</li> <li>Pengembalian berkas kepada pemohon</li> </ol>			
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 ( lima belas ) menit			
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya			
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Akte Kematian			
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	Gedung Perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang terampil dan cakap			
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan akte kematian     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)			
9.	Pengawasan Internal	Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi     Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi/Pejabat yang membidangi			
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengguna Pelayanan  Kotak Saran  Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan  Rencana tindak lanjut  Mekanisme  Tim mengumpulkan, mencatat dan dan Tim menanga keluhar			
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang,terdiri dari : - 1 (satu) orang penanggungjawab - 1 (satu) orang petugas komputer			
12.	Jaminan Pelayanan	Bila persyaratan telah tercukupi, dalam waktu 15 menit akte kematian dapat diterbitkan			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Disediakan tempat tunggu yang representatif     Disediakan tempat parkir yang aman			

14.	Evaluasi pelaksana		Dilaksanakan evaluasi dan koreksi registrasi pada administrasi berkala setiap tahun dengan pelaksanaan survey indeks kepuasan terhadap pengguna.
-----	-----------------------	--	---

# H. Pelayanan Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar dari Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat,     Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP;     Mengisi formulir yang telah disediakan.
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;     Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;     Mengisi formulir/pengantar blanko akte kematian;     Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;     Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;     Pengembalian berkas kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	Gedung Perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang terampil dan cakap
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan legalisasi surat keterangan ahli waris     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)



## I. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 tentang Administras Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupat Kebumen Kepada Camat.     Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Foto copy KK SIAK yang masih berlaku;     Foto copy akta kelahiran;     Pas Foto ukuran 4x6 bagi anak usia 5 tahun keatas

3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;</li> <li>Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;</li> <li>Mengisi formulir/pengantar blanko dispensasi nikah;</li> <li>Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;</li> <li>Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;</li> <li>Pengembalian berkas kepada pemohon</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Dispensasi Nikah
7.	Sarana, prasarana	
.00	dan /atau fasilitas	<ul> <li>Gedung Perkantoran beserta peralatannya</li> <li>Petugas yang terampil dan cakap</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan dispensasi nikah     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)
9.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi</li> <li>Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi/Pejabat yang membidangi</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengguna Pelayanan  Rencana tindak lanjut  Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan  Hasil Analisis
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang,terdiri dari : - 1 (satu) orang penanggungjawab - 1 (satu) orang petugas komputer
12.	Jaminan Pelayanan	Bila persyaratan telah tercukupi, dalam waktu 15 menit surat pengantar dispensasi nikah dapat diterbitkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representatif     Disediakan tempat parkir yang aman

14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	Dilaksanakan evaluasi dan koreksi registrasi pada administrasi berkala setiap tahun dengan pelaksanaan survey indeks kepuasan terhadap pengguna.
-----	-----------------------	---------	---

# H. Pelayanan Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pengantar dari Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat,     Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP;     Mengisi formulir yang telah disediakan.
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW setempat;     Melengkapi persyaratan yang telah disediakan;     Mengisi formulir/pengantar blanko akte kematian;     Petugas mengecek data pemohon di buku dasar kependudukan;     Pengesahan / penandatanganan blanko pengantar akte kematian;     Pengembalian berkas kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	Gedung Perkantoran beserta peralatannya     Petugas yang terampil dan cakap
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan legalisasi surat keterangan ahli waris     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)



## I. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat.     Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang
2.	Persyaratan Pelayanan	Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  1. Foto copy KK SIAK yang masih berlaku;  2. Foto copy akta kelahiran;  3. Pas Foto ukuran 4x6 bagi anak usia 5 tahun keatas

3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Melakukan registrasi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;</li> <li>Penyampaian berkas kepada operator;</li> <li>Pengentrian data pemohon dan pengecekan dokumen;</li> <li>Penelitian hasil cetak dokumen;</li> <li>Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan pada pemohon.</li> </ol>		
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit		
5.	Biaya/Tarif	Gratis		
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Kartu Tanda Penduduk WNI.		
7.	Sarana dan prasaran dan /atau fasilitas			
8.	Kompetensi Pelakjsana	Menguasai administrasi perkantoran     Menguasai persyaratan dan prosedur pembuatan KTP     Memahami regulasi juklak dan juknis     Cermat dan teliti     Menguasai komputer (operator)		
9.	Pengawasan Inernal	Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi     Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi./Pejabat yang membidangi		
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengguna Pelayanan Saran Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan Pimpinan Relayanan		
		Rencana Hasil tindak lanjut Analisis		
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang,terdiri dari : - 1 (satu) orang penanggungjawab - 1 (satu) orang petugas komputer		
12.	Jaminan Pelayanan	Bila persyaratan telah tercukupi, dalam waktu 15 menit dapat diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)		

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi dan koreksi registrasi pada administrasi berkala setiap tahun dengan pelaksanaan survey indeks kepuasan terhadap pengguna.	

# J. Pelayanan Ijin Keramaian

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.     Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.     Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati.	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Pengantar Pemerintah Desa,</li> <li>Membawa Buku Data Ijin Keramaian dari Desa</li> </ol>	
3.	Sistim, mekanisme, dan prosedur	Pemohon melengkapi persyaratan yang telah disediakan;     Petugas mengecek data pemohon;     Pengesahan / penandatanganan;     Pengembalian berkas kepada pemohon	
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit	
5.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya	
6.	Produk Pelayanan	Pengesahan Ijin Keramaian	
7.	Sarana, prasarana dan /atau fasilitas	<ul> <li>Gedung Perkantoran beserta peralatannya</li> <li>Petugas yang terampil dan cakap</li> </ul>	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Kemampuan petugas sesuai bidang administrasi kependudukan</li> <li>Menguasai persyaratan dan prosedur ijin keramaian</li> <li>Memahami regulasi juklak dan juknis</li> <li>Cermat dan teliti</li> </ul>	

9.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Penelitian berkas oleh petugas khusus administrasi</li> <li>Penelitian isian formulir dilakukan oleh Kasi/Pejabat yang membidangi</li> </ul>	
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengguna Pelayanan  Kotak Saran  Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan	
11.	Jumlah Pelaksana	Rencana tindak lanjut  Analisis  2 (dua) orang,terdiri dari: - 1 (satu) orang penanggungjawab - 1 (satu) orang petugas komputer	
12.	Jaminan Pelayanan	Bila persyaratan telah tercukupi, dalam waktu 15 menit surat legalisasi ahli waris dapat diterbitkan	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representatif     Disediakan tempat parkir yang aman	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan evaluasi dan koreksi registrasi pada administrasi berkala setiap tahun dengan pelaksanaan survey indeks kepuasan terhadap pengguna.	